



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil seperti pemberian uang makan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Uang Makan;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2002 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PEMBERIAN UANG MAKAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi Bali adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah termasuk tenaga harian daerah.
5. Uang makan adalah uang diberikan kepada PNSD

berdasarkan tariff dan dihitung secara harian untuk keperluan makan.

BAB II
PEMBERIAN UANG MAKAN
Pasal 2

- 1) Kepada PNSD yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan.
- 2) Apabila hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNSD hanya diberikan uang makan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- 3) Apabila hari kerja dalam 1 bulan kurang 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNSD hanya dibrikan uang makan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 3

- 1) Besaran uang makan yang diberikan kepada PNSD sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja.
- 2) Uang makan dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.

Pasal 4

Uang makan tidak diberikan kepada PNSD yang tidak hadir pada hari kerja seperti :

- a. Sedang menjalankan cuti;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. Sedang mengalami sakit dan atau perawatan/rawat inap;
- d. Sedang mengikuti diklat dan tugas belajar lainnya;
- e. Sebab - sebab lain yang membuat PNSD tidak hadir.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN
Pasal 5

Pembayaran uang makan didasarkan pada daftar hadir PNSD

Pasal 6

Penggunaan Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) untuk uang makan PNSD kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Bali selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB IV
KTENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Pebruari 2008

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 6